



PUTUSAN

Nomor 114 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDIYANTO bin SANAWI**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/10 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sunan Kalijogo, RT 17/RW 08, Desa
Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak
tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
385 ke-4 KUHP; atau
Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
406 Ayat (1) KUHP; atau
Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Bojonegoro tanggal 16 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto bin Sanawi telah terbukti bersalah
melakukan Tindak Pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 114 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiyanto bin Sanawi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 55/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H;
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 56/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H;
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 57/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H;
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 58/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 02630 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01046 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01031 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01059 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;
 - 1 (satu) bendel foto copy kwitansi pembelian sebidang tanah dengan SHM No. 1059 luas 380 m2, SHM. No. 1031 luas 4360 M2, SHM. No. 1046 luas 45 M2 dan SHM.No. 2630 luas 4052 M2, kesemuanya terletak di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro sebesar Rp12.150.875.000,00 (dua belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Masripah alias Janipah dan bermeterai yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 114 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto bin Sanawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 55/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H;
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 56/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H;
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 57/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H;
 - 1 (satu) bendel foto copy akte jual beli yang dilegalisir No. 58/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Winarni, S.H
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 02630 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01046 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;
 - 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01031 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 114 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisir No. 01059 atas nama Eva Verawaty dan Ong Andy Wiryanto;
- 1 (satu) bendel foto copy Kwitansi pembelian sebidang tanah dengan SHM No. 1059 luas 380 m², SHM. No. 1031 luas 4360 M², SHM. No. 1046 luas 45 M² dan SHM.No. 2630 luas 4052 M², kesemuanya terletak di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro sebesar Rp12.150.875.000,00 (dua belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Maspirah alias Janipah dan bermatrai yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 761/PID/2018/PT SBY tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pid.B/2018/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember 2018;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 114 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang yang tidak bergerak", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 385 ke-4 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 114 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, serta apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BUDIYANTO bin SANAWI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 114 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATINGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 114 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)